



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1368/Pdt.P/2023/PN. Jkt. Brt

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan, telah mengeluarkan penetapan atas nama pemohon :

Theresia Ivonne Leonarto, bertempat tinggal di Jl. Katalia 1/6A, RT05/RW08, Kota Bambu Utara, Kecamatan Palmerah, Kota Jakarta Barat;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1368/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Brt, tanggal 1 Nopember 2023 tentang penunjukkan Hakim yang mengadili Perkara Permohonan ini;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim yang menyidangkan perkara permohonan Nomor 1368/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Brt tanggal 1 Nopember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah meneliti isurat-surat bukti yang diajukan dalam persidangan;

Telah pula mendengar keterangan saksi-saksi didalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 31 Oktober 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Jakarta Barat tanggal 1 Nopember 2023, dengan Register perkara nomor: 1368/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Brt, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia.
2. Bahwa nama Pemohon pada Akta Perkawinan dengan nomer 730/1968 pada tanggal 28 Desember 1968 di Manado, Sulawesi Utara tercatat atas nama Suatan Saartje Yvonne.

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 1368/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon memiliki dokumen dengan nama Theresia Ivonne Leonarto yakni sebagai berikut :

- Pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 3173075802470001 tercatat atas nama Theresia Ivonne Leonarto.
- Pemohon memiliki Kartu Keluarga (KK) dengan nomor 3173072209220002 tercatat atas nama Theresia Ivonne Leonarto.
- Pemohon memiliki Sertifikat Tanah (SHM) No 187 tercatat atas nama Yvonne Saartje Maryke Suatan.

4. Bahwa pemohon untuk dan maksud tujuan pensiuhan pemohon di yang mana nama pemohon ada tiga nama adalah satu orang yang sama

5. Sehingga dengan ini Pemohon meminta Penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk berkenan menetapkan bahwa Nama Suatan Saartje Yvonne yang tertera di Akta Nikah, dan nama Yvonne Saartje Maryke Suatan yang tertera di SHM tanah dan nama Theresia Ivonne Leonarto yang tertera di KK dan KTP adalah merupakan orang yang sama.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon Kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat cq Majelis Hakim permohonan a quo untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Menetapkan bahwa Nama Saartje Yvonne Suatan yang tertera di Akta Perkawinan, dan nama Yvonne Saartje Maryke Suatan yang tertera di sertifikat hak milik, dan Theresia Ivonne Leonarto yang tertera di KK, dan KTP adalah merupakan Satu orang yang sama yaitu Pemohon, selanjutnya menjadi Theresia Ivonne Leonardo Suatan ;
3. Menetapkan biaya-biaya menurut hukum

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Surat Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat antara lain :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama T.Ivonne Leonarto, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3173072209220002 atas nama kepala keluarga T.Ivonne Leonarto, diberi tanda P-2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Pengantar Nomor 335/27.1/31.73.07.1003/1.842/2023, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 187, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Akta Perkawinan Nomor 730/1968, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali P-5 merupakan copy dari copy kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon disamping mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi masing-masing sebagai berikut :

1. Saksi **Fransisca N. Suatan**, dipersidangan dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 18 Februari 1947 dengan nama Suatan Saartje Yvonne;
- Bahwa Orangtua Pemohon memiliki 5 (lima) orang anak Bernama Jeanette, Ivonne, Fransiska, Shirley, Maureen;
- Bahwa nama Pemohon yang lain adalah Theresia Ivonne Leonarto pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dan pada Sertifikat Tanah adalah Yvonne Saartje Maryke Suatan;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Leonartus Robertus dan memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Adelardus Yanuar Rinata dan F X B Yudhita P;
- Bahwa Suatan Saartje Yvonne, Theresia Ivonne Leonarto, Yvonne Saartje Maryke Suatan adalah orang yang sama yaitu Pemohon.
- Bahwa tujuan permohonan ini demi kemudahan administrasi dalam rangka pemohon pensiun ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan keterangan saksi benar dan tidak merasa keberatan ;

2. Saksi **F X B Yudhita P**, dipersidangan dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon , karena saksi adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 18 Februari 1947 dengan nama Suatan Saartje Yvonne;
- Bahwa Orangtua Pemohon memiliki 5 (lima) orang anak Bernama Jeanette, Ivonne, Fransiska, Shirley, Maureen;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 1368/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Pemohon yang lain adalah Theresia Ivonne Leonarto pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dan pada Sertifikat Tanah adalah Yvonne Saartje Maryke Suatan;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Leonartus Robertus dan memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Adelardus Yanuar Rinata dan F X B Yudhita P;
- Bahwa Suatan Saartje Yvonne, Theresia Ivonne Leonarto, Yvonne Saartje Maryke Suatan adalah orang yang sama yaitu Pemohon.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan keterangan saksi benar dan tidak merasa keberatan ;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah dimuat dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa nama Pemohon pada Akta Perkawinan dengan nomor 730/1968 pada tanggal 28 Desember 1968 di Manado, Sulawesi Utara tercatat atas nama Suatan Saartje Yvonne.

Bahwa Pemohon memiliki dokumen dengan nama Theresia Ivonne Leonarto yakni sebagai berikut :

- Pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 3173075802470001 tercatat atas nama Theresia Ivonne Leonarto.
- Pemohon memiliki Kartu Keluarga (KK) dengan nomor 3173072209220002 tercatat atas nama Theresia Ivonne Leonarto.
- Pemohon memiliki Sertifikat Tanah (SHM) No 187 tercatat atas nama Yvonne Saartje Maryke Suatan.

Bahwa pemohon untuk dan maksud tujuan pensiun pemohon yang mana nama pemohon ada tiga nama adalah satu orang yang sama, sehingga dengan ini Pemohon meminta Penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk berkenan menetapkan bahwa Nama Suatan Saartje Yvonne yang tertera di Akta Nikah, dan nama Yvonne



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saartje Maryke Suatan yang tertera di SHM tanah dan nama Theresia Ivonne Leonarto yang tertera di KK dan KTP adalah merupakan orang yang sama.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti, berupa bukti surat bertanda P-1(satu) sampai dengan P-5 (lima) serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Saksi FRANSISCA N SUATAN dan Saksi FX.. YUDHITA P ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, baik itu bukti surat maupun bukti saksi, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Jakarta Barat Kelas IA khusus berwenang menerima dan memeriksa permohonan Para Pemohon, untuk itu Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon (KTP) dengan NIK 3173075802470001 tercatat atas nama Theresia Ivonne Leonarto dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Keluarga Nomor 3173072209220002 atas nama kepala keluarga T.Ivonne Leonarto, dimana dari bukti tersebut Pemohon sekarang bertempat tinggal di Jl. Katalia 1/6A, RT05/RW08, Kota Bambu Utara, Kecamatan Palmerah, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, maka wilayah tempat tinggal Pemohon termasuk pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sehingga Pengadilan berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang mengadili permohonan aquo ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 serta didukung keterangan 2(dua) orang saksi sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon dapat membuktikan permohonannya sehingga Pengadilan berpendapat bahwa permohonan pemohon beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon";

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap bahwa Pemohon mengganti nama pemohon sebagaimana dikemukakan dalam Surat Permohonannya tersebut bukan untuk menghindari suatu tuntutan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, tidak melanggar kesusilaan atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat Indonesia serta tidak dimaksudkan untuk hal-hal tertentu atau pula tidak

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 1368/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksudkan untuk menggelapkan asal usul Pemohon, namun untuk keseragaman dokumen dan untuk menghindari kesulitan dikemudian hari, sehingga Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan hukum, oleh karenanya patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi seperlunya;

Menimbang, bahwa Pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan, bahwa “ semua kalimat “wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana ditempat terjadinya peristiwa”, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai “wajib dilaporkan oleh Penduduk di instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili”;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, maka Pengadilan berpendapat, permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksi seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan namun karena permohonan ini merupakan perkara *volunter*, maka biaya perkara ditanggung oleh Pemohon, yang besarnya sebagaimana amar Penetapan berikut;

Memperhatikan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Nama Saartje Yvonne Suatan yang tertera di Akta Perkawinan, dan nama Yvonne Saartje Maryke Suatan yang tertera di sertifikat hak milik, dan Theresia Ivonne Leonarto yang tertera di KK, dan KTP adalah merupakan Satu orang yang sama yaitu Pemohon, selanjutnya menjadi Theresia Ivonne Leonardo Suatan;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.211.800,00 (dua ratus sebelas ribu delapan ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 15 November 2023, oleh Asmudi, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat kelas IA Khusus, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Rully Dwiyantri Yunitasari S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Pemohon.

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 1368/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Hakim

Rully Dwiyanti Yunitasi, S.H.

Asmudi, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran.....Rp 30.000,00;
2. PNBP Pertama.....Rp 10.000,00;
3. Proses Perkara..... Rp150.000,00;
4. B. Penggandaan Rp 1.800,00;
5. Redaksi..... Rp 10.000,00;
6. Materai..... Rp 10.000,00;
- Jumlah Rp211.800,00;

(Dua ratus sebelas ribu delapan ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)